

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Keuangan SKPD merupakan Pertanggungjawaban Keuangan SKPD pada akhir tahun anggaran atas pelaksanaan perencanaan dan program yang telah dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), karena Laporan Keuangan SKPD merupakan tahap akhir dari siklus anggaran untuk tahun anggaran tertentu yang memuat data realisasi pelaksanaan anggaran. Penyusunan Laporan Keuangan juga merupakan salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah.

Laporan Keuangan SKPD dimaksud, disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun komponen-komponen dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan sistem akuntansi pemerintahan daerah terdiri atas:

- A. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- B. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
- C. Neraca;
- D. Laporan Operasional (LO);
- E. Laporan Arus Kas
- F. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan
- G. Catatan atas Laporan keuangan (CaLK).

Ketujuh komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap SKPD kecuali Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh BLUD dan entitas pelaporan.

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/deficit-LRA, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Laporan realisasi anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Laporan realisasi anggaran selanjutnya dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

B. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Unsur yang di cakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa dimasa lalu dan manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- c. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

C. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri atas Pendapatan-LO, beban, transfer dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
- b. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
- c. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil;

- d. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

D. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos pos :

- a. Ekuitas awal;
- b. Surplus / defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah / mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar misalnya:
 - 1. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya.
 - 2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d. Ekuitas akhir.

E. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum.

Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- b. Informasi tentang kebijakan fiskal / keuangan dan ekonomi makro;
- c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian kejadian penting lainnya.
- e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan.
- f. Informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- g. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;

Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan realisasi anggaran, Neraca, Laporan operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan adalah untuk memberikan dan menyajikan laporan pertanggung jawaban sesuai dengan amanat peraturan perundang- undangan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD disusun dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disiase 2019 (Covid 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485)

- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- e. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,

- Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
 - l. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pedoman Kapitalisasi dan Penyusutan Aset Tetap Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 46).

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sistematika penulisan ini dibagi dalam 5 (lima) Bab dengan rincian pembahasan sebagai berikut :

- BAB I : Berisi pendahuluan yang membahas secara umum maksud dan tujuan penyusunan Laporan keuangan, Landasan hukum penyusunan laporan keuangan, Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.
- BAB II : Berisi Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan yang membahas secara umum tentang indikator target kinerja keuangan yang terdiri dari indikator makro pembangunan dan indikator bidang-bidang pembangunan serta indikator keberhasilan pembangunan.
- BAB III : Berisi penjelasan pos-pos laporan keuangan yang membahas secara rinci tentang rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan yang terdiri dari Pendapatan, Belanja, Aset, Kewajiban, Ekuitas Dana, dan serta Pengungkapan atas pos-pos Asset dan kewajiban lain-lain.
- BAB IV : Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD
- BAB V : Penutup.

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Biro Hukum

Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

I. Pendapatan

Berkenaan dengan kebijakan keuangan yang diatur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah, Biro Hukum merupakan salah satu unit kerja dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang tugas dan fungsinya mengordinasikan pengaturan tentang kebijakan kedudukan keuangan menyangkut dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta neraca daerah mempunyai mekanisme tersendiri. Dari segi pendapatan, dengan berdasar pada Peraturan Perundang-Undangan terkait pajak daerah dan retribusi daerah khususnya mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum, maka Biro Hukum mulai tahun anggaran 2012, tidak ditargetkan dalam perencanaan untuk memperoleh pendapatan.

II. Belanja

Dari segi belanja, Biro Hukum hanya melaksanakan Kegiatan Belanja Langsung dengan pengelolaan keuangan secara terpusat pada Bendaharawan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang berada pada Biro Umum yang sekaligus mengelola Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan. Dari segi neraca, Biro Hukum hanya sebagai pengguna aset dan melakukan pencatatan atas aset tetap serta melakukan pengadaan sesuai kebutuhan pada setiap kegiatan belanja langsung yang secara administrasi perhitungan neraca Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan terpusat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Adapun posisi keuangan periode Tahun Anggaran 2022, Biro Hukum mendapat alokasi anggaran belanja sebesar Rp.3.004.293.511,- dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2021 mencapai Rp.2.671.134.344,91.- atau 88,91% dan sisa anggaran sebesar Rp.333.159.166,09.-. Pada belanja tersebut dapat dijabarkan dalam 2 (Dua) program, 7 (Tujuh) kegiatan dan 16 (Enam Belas) Sub Kegiatan sebagai berikut :

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	REALISASI	
					KEU	FISIK
1	2	3	4	(4-3)=5	6	7
	BELANJA DAERAH	3.004.293.511,00	2.671.134.344,91	(333.159.166,09)	88,91	100
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.066.196.451,00	968.758.222,91	(97.438.228,09)	90,86	100
1.1	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.999.900,00	4.994.649,00	(5.251,00)	99,89	100,00
Masukan		Dana yang direalisasikan Rp. 4,994,649,-				
Keluaran		Jumlah Laporan Analisis Prognosis Anggaran yang telah disusun sebanyak 2 Laporan				
Hasil		Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan kebutuhan administrasi perkantoran dalam pengelolaan keuangan				
Sumber Pendanaan		Pendapatan Asli Daerah (PAD)				
Lokasi		Kota Makassar				
1.1.1	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.999.900,00	4.994.649,00	(5.251,00)	99,89	100,00
1.2	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	384.346.300,00	302.484.966,00	(81.861.334,00)	78,70	100,00
Masukan		Dana yang direalisasikan Rp. 302.484.966.-				
Keluaran		Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Jumlah Cetakan dan Penggandaan, Jumlah ATK, Jumlah Biaya Jamuan Makan & Minum, Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi dan Jumlah Dokumen yang diarsipkan sebanyak 100%				
Hasil		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Cetakan dan Penggandaan, ATK, Biaya Jamuan Makan & Minum,Rapat Koordinasi dan Konsultasi dan Dokumen yang diarsipkan sebanyak 100%				
Sumber Pendanaan		Pendapatan Asli Daerah (PAD)				
Lokasi		Kota Makassar				
1.2.1	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.311.200,00	21.306.648,00	(4.552,00)	99,98	100,00
1.2.2	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.911.000,00	5.851.000,00	(60.000,00)	98,98	100,00
1.2.3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	354.016.600,00	272.240.818,00	(81.775.782,00)	76,90	100,00
<i>Adanya sisa Anggaran Perjalanan Dinas dari selisih rincian biaya tiket pesawat, penginapan, transportasi darat yang tidak dapat digunakan lagi karena telah sesuai dengan volume perjalanan dinas</i>						
1.2.4	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.107.500,00	3.086.500,00	(21.000,00)	99,32	100,00
1.3	KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINGTAHAN DAERAH	126.900.000,00	126.900.000,00	0,00	100,00	100,00
Masukan		Dana yang direalisasikan Rp. 126.900.000,-				
Keluaran		Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan sebanyak 30 unit				

Hasil		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sesuai Kebutuhan sebanyak 30 unit				
Sumber Pendanaan		Pendapatan Asli Daerah (PAD)				
Lokasi		Kota Makassar				
1.3.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	126.900.000,00	126.900.000,00	0,00	100,00	100,00
1.4	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	219.770.251,00	206.772.268,00	(12.997.983,00)	94,09	100,00
Masukan		Dana yang direalisasikan Rp. 206.772.268.-				
Keluaran		Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor sebanyak 8 org				
Hasil		Meningkatnya Pelayanan Umum Kantor sesuai Kebutuhan sebanyak 8 org				
Sumber Pendanaan		Pendapatan Asli Daerah (PAD)				
Lokasi		Kota Makassar				
1.4.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	219.770.251,00	206.772.268,00	(12.997.983,00)	94,09	100,00
1.5	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	330.180.000,00	327.606.339,91	(2.573.660,09)	99,22	100,00
Masukan		Dana yang direalisasikan Rp. 327,606,339,91,-				
Keluaran		Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi baik sebanyak 100%				
Hasil		Persentase Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik (100%)				
Sumber Pendanaan		Pendapatan Asli Daerah (PAD)				
Lokasi		Kota Makassar				
1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	177.930.000,00	175.504.797,00	(2.425.203,00)	98,64	100,00
1.5.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000,00	149.851.542,91	(148.457,09)	99,90	100,00
1.5.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	100,00
2.	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	1.938.097.060,00	1.702.376.122,00	(235.720.938,00)	87,84	100,00
2.1	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	944.531.212,00	785.200.649,00	(159.330.563,00)	83,13	100,00
Masukan		Dana yang direalisasikan Rp. 785,200,649,-				
Keluaran		Persentase Produk Hukum Daerah yang ditetapkan sebanyak 100%				
Hasil		Terkoordinasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebanyak 100%				
Sumber Pendanaan		Pendapatan Asli Daerah (PAD)				
Lokasi		Kota Makassar				
2.1.1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	474.024.200,00	393.567.252,00	(80.456.948,00)	83,03	100,00
Adanya sisa Anggaran Perjalanan Dinas dari selisih rincian biaya tiket pesawat, penginapan, transportai darat yang tidak dapat digunakan lagi karena telah sesuai dengan volume perjalanan dinas						
2.1.2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	75.576.500,00	56.876.845,00	(18.699.655,00)	75,26	100,00
Adanya sisa Anggaran Perjalanan Dinas dari selisih rincian biaya tiket pesawat, penginapan, transportai darat yang tidak dapat digunakan lagi karena telah sesuai dengan volume perjalanan dinas						
2.1.3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	33.547.100,00	33.547.100,00	0,00	100,00	100,00
2.1.4	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/ Kota	361.383.412,00	301.209.452,00	(60.173.960,00)	83,35	100,00
Adanya sisa Anggaran Perjalanan Dinas dari selisih rincian biaya tiket pesawat, penginapan, transportai darat yang tidak dapat digunakan lagi karena telah sesuai dengan volume perjalanan dinas						
2.2	Fasilitasi Bantuan Hukum	993.565.848,00	917.175.473,00	(76.390.375,00)	92,31	100,00

Masukan		Dana yang direalisasikan Rp. 917,175,473,-				
Keluaran		Persentase Perkara yang ditangani sebanyak 100%				
Hasil		Tersedianya Bahan Advokasi Hukum yang sesuai dengan Perkara 100%				
Sumber Pendanaan		Pendapatan Asli Daerah (PAD)				
Lokasi		Kota Makassar				
2.2.1	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	835.431.648,00	804.676.923,00	(30.754.725,00)	96,32	100,00
2.2.2	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	158.134.200,00	112.498.550,00	(45.635.650,00)	71,14	100,00
Adanya sisa Anggaran Perjalanan Dinas dari selisih rincian biaya tiket pesawat, penginapan, transportai darat yang tidak dapat digunakan lagi karena telah sesuai dengan volume perjalanan dinas						

3.1. Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Hukum pada Tahun Anggaran 2022 memperoleh pencapaian realisasi yang tidak maksimal karena adanya sisa anggaran perjalanan dinas dari selisih rincian biaya tiket pesawat, penginapan, transportasi darat yang tidak dapat digunakan lagi karena telah sesuai dengan volume perjalanan dinas. Selain itu dibutuhkan ketersediaan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan agar dapat berakselerasi dengan cepat sejalan dengan dinamika dan perubahan peraturan perundang-undangan yang sangat dinamis serta dalam menghadapi segala permasalahan hukum baik non litigasi maupun litigasi.

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

3.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

3.1.1. Pendapatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, maka Biro Hukum mulai tahun anggaran 2012, tidak ditargetkan dalam perencanaan untuk memperoleh pendapatan.

3.1.2. Belanja Daerah

2022	2021
Rp. 2.671.134.344,91	Rp.2.358.688.060,00

Pada Tahun Anggaran 2022, Biro Hukum mendapat alokasi anggaran belanja sebesar Rp.3.004.293.511,- dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2022 mencapai Rp.2.671.134.344,91,- atau 88,91% dan sisa anggaran sebesar Rp.333.159.166,09,-.

3.1.2.a. Belanja Operasi

2022	2021
Rp. 2.544.234.344,91	Rp.2.118.061,00

Belanja Operasi pada Biro Hukum Setda Prov Sulsel T.A. 2022 sebesar Rp. 2.877.393.511,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.544.234.344,91,-

Rincian Belanja Operasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran	Capaian (%)
1	Belanja Pegawai	-	-	-	-
2	Belanja Barang dan Jasa	2.877.393.511	2.544.234.344,91	(333.159.166,09,-)	88,42
3	Belanja Bunga	-	-	-	-
4	Belanja Subsidi	-	-	-	-
5	Belanja Hibah	-	-	-	-
6	Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah	2.877.393.511	2.544.234.344,91	(333.159.166,09,-)	88,42%

Adapun Rincian Belanja Barang dan Jasa Biro Hukum Setda
 Pemprov Sulsel TA 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No.	Uraian Belanja Barang dan Jasa	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1.	Belanja Barang Pakai Habis	102.657.700,-	102.029.246,-	(628.454,-)	99,39%
2.	Belanja Jasa Kantor	1.119.895.444,-	1.109.425.088,-	(10.470.356,-)	99,07%
3.	Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi	25.667.367,-	13.727268,-	(12.405.099,-)	51,69%
4.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	167.830.000,-	167.691.757,-	(138.243,-)	99,92%
5.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	150.000.000,-	149.851.542,91,-	(148.457,09,-)	99,90%
6.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.311.333.000,-	1.001.964.443,-	(309.368.557,-)	76,41%
Jumlah		2.877.393.511,00,-	2.544.234.344,91,-	(333.159.166,09,-)	88,42%

	2022	2021
3.1.2.b. Belanja Modal	Rp. 126.900.000,00	Rp.240.627.000,00

Belanja modal dianggarkan sebesar Rp 126.900.000.- dan terealisasi sebesar Rp.126.900.000.- atau 100,00%.

Adapun Rincian Belanja Modal T.A. 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

No.	Uraian Belanja Modal	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	126.900.000,-	126.900.000,-	-	100.00
Jumlah		126.900.000,00,-	126.900.000,00	-	100,0%

3.2. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

3.2.1 Pendapatan – LO

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, maka Biro Hukum mulai tahun anggaran 2012, tidak ditargetkan dalam perencanaan untuk memperoleh pendapatan.

3.2.2. Beban

2022	2021
Rp. 2.671.315.232,15	Rp.2.285.698.560,76

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam masa pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau ekonomi aset atau timbulnya kewajiban.

3.2.2.a. Beban Operasi

2022	2021
Rp. 2.395.120.802,00	Rp.1.997.093.560,00

Terdapat Selisih antara realisasi Belanja Operasional dengan Beban Operasi sebagai berikut :

Belanja Operasi LRA	Rp. 2.544.234.344,91
Persediaan Tahun Lalu	Rp. 2.655.500,00
Persediaan Tahun Ini	Rp. (1.917.500,00)
Kapitalisasi Pemeliharaan Gedung	Rp. (149.851.542,91)
Beban Operasi	Rp. 2.395.120.802,00

Saldo Beban Operasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.2.395.120.802 yang terdiri dari :

1. Beban Pegawai

Saldo Beban Pegawai Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.0,00

2. Beban Barang dan Jasa

2022	2021
Rp. 2.395.120.802,00	Rp.1.997.093.560,00

a. Beban Persediaan

Saldo Beban persediaan merupakan nilai beban persediaan periode T.A. 2022 sebesar Rp.102.767.246,00 yang terdiri dari :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	65.728.146
2.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.896.100
3.	Beban makanan dan minuman rapat	23.156.000
4.	Beban makanan dan minuman tamu	4.987.000
	JUMLAH	102.767.246,00

b. Beban Jasa

Beban jasa merupakan nilai beban jasa periode T.A. 2022 sebesar Rp. 1.122.697.356,00 yang terdiri dari :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	3.800.000
2.	Beban Jasa Tenaga Administrasi	353.600.000
3.	Beban Jasa Tenaga Ahli	661.862.048
4.	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	37.200.000
5.	Beban Jasa Tenaga Supir	27.900.000
6.	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	15.000.000
7.	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	10.063.040
8.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	11.334.628
9.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	860.640
10.	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.077.000
	JUMLAH	1.122.697.356

c. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas merupakan nilai beban perjalanan dinas periode T.A. 2022 sebesar Rp. 1.001.964.443,00 yang terdiri dari :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Beban Perjalanan Dinas Biasa	996.764.443,-
3.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.200.000,-
	JUMLAH	1.001.964.443,-

d. Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan merupakan nilai beban pemeliharaan dinas periode T.A. 2022 sebesar Rp. 167.691.757,00 yang terdiri dari :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan.	165.441.757
2.	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	2.250.000
	JUMLAH	167.691.757,00

	2022	2021
3. Beban Penyusutan	Rp. 276.194.430,15	Rp.288.605.000,76

Beban Penyusutan merupakan nilai beban penyusutan periode
T.A. 2022 sebesar Rp. 276.194.430,15 yang terdiri dari :

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
1.	Beban Penyusutan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan.	151.393.569,54	154.461.904,07
2.	Beban Penyusutan Mesin Ketik	48.757.850,55	53.615.181,07
3.	Beban Penyusutan Komputer Jaringan	68.442.082,61	74.970.915,62
4.	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	7.600.927,45	5.557.000,00
Jumlah		276.194.430,15	288.605.000,76

3.3. NERACA

Neraca untuk pemerintah daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan serta menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana pada tanggal tertentu.

	2022	2021
3.3.1. Aset	Rp. 1.104.458.829,57	Rp.1.104.639.716,65

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumberdaya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya, yang terdiri dari:

	2022	2021
3.3.2. Aset Lancar	Rp. 1.917.500,00	Rp.2.655.500,00

a. Persediaan

Persediaan yang masih tersisa per 31 Desember 2022 yang terdiri dari:

- Persediaan Alat Tulis Kantor Rp. 1.917.500,00,-

3.3.3. Aset Tetap

2022	2021
Rp. 1.102.541.329,57	Rp.1.101.984.216,65

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap meliputi peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, aset tetap lainnya, dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 1.102.541.329,57,- dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA/ JENIS BARANG	SALDO AWAL 01-Jan-22	BELANJA MODAL	MUTASI 1 JAN S/D 31 DES 2022		SALDO AKHIR 31-Des-22
				BERTAMBAH	BERKURANG	
1.	PERALATAN DAN MESIN	3.420.690.567,00	126.900.000,00	199.635.000,00	37.800.000,00	3.582.525.567,00
2.	GEDUNG DAN BANGUNAN	319.450.000,00	-	149.851.542,91	-	469.301.542,91
3.	ASET TETAP LAINNYA	181.938.750,00	-	-	-	181.938.750,00
4.	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP	(2.820.095.100,35)	(276.194.430,15)	(311.129.430,18)	(0,19)	(3.131.224.530,34)
TOTAL		1.101.984.216,65	(149.294.430,15)	38.357.112,73	37.799.999,81	1.102.541.329,57

1. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin Merupakan nilai Aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 3.582.525.567,00,- yang terdiri dari:

NO	NAMA/ JENIS BARANG	SALDO AWAL 01-Jan-22	BELANJA MODAL	MUTASI 1 JAN S/D 31 DES 2022		SALDO AKHIR 31-Des-22
				BERTAMBAH	BERKURANG	
1	Alat-alat Angkutan	1.753.400.000,00	-	34.935.000,00	-	1.788.335.000,00
2	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	651.823.067,00	89.100.000,00	-	-	740.923.067,00
3	Alat Studio dan Alat Komunikasi	37.580.000,00	7.800.000,00	-	7.800.000,00	37.580.000,00
4	Komputer	977.887.500,00	30.000.000,00	37.800.000,00	30.000.000,00	1.015.687.500,00
TOTAL		3.420.690.567,00	126.900.000,00	72.735.000,00	37.800.000,00	3.582.795.567,00

a. Alat-alat Angkutan

NO	NAMA/ JENIS BARANG	SALDO AWAL 1-Jan-22	BELANJA MODAL	MUTASI 1 JAN S/D 31 DES 2022		SALDO AKHIR 31-Des-22
				BERTAMBAH	BERKURANG	
1	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.729.400.000,00	-	-	-	1.729.400.000,00
2	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	24.000.000,00	-	34.935.000,00	-	58.935.000,00
TOTAL		1.753.400.000,00	0,00	34.935.000,00	0,00	1.788.335.000,00

Alat-alat angkutan merupakan nilai alat-alat angkutan per 31 Desember 2022 yang terdiri dari :

- Saldo Awal 1 Januari 2022 Rp. 1.753.400.000,00
 - Realisasi Belanja Modal T.A.2022 Rp. ,00
 - Mutasi Aset - Berdasarkan Berita Acara Pengalihan Status Penggunaan Barang Inventaris Dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kepada Biro Hukum Nomor 032/5289/VI/BKAD tanggal 27 Juli 2022 Rp. 34.935.000,00,-
- Jumlah** **Rp. 1.788.335.000,00**

b. Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga

NO	NAMA/ JENIS BARANG	SALDO AWAL 1-Jan-22	BELANJA MODAL	MUTASI 1 JAN S/D 31 DES 2022		SALDO AKHIR 31-Des-22
				BERTAMBAH	BERKURANG	
1	Alat Kantor dan Rumah Tangga	651.823.067,00	89.100.000,00	-	-	740.923.067,00
TOTAL		651.823.067,00	89.100.000,00	0,00	0,00	740.923.067,00

Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga merupakan nilai alat-alat kantor dan rumah tangga per 31 Desember 2022 yang terdiri dari :

- Saldo Awal 1 Januari 2022 Rp. 651.823.067,00
 - Realisasi Belanja Modal T.A. 2022 Rp. 89.100.000,00
- Jumlah** **Rp. 740.923.067,00**

c. Alat Studio dan Komunikasi

NO	NAMA/ JENIS BARANG	SALDO AWAL 1-Jan-22	BELANJA MODAL	MUTASI 1 JAN S/D 31 DES 2022		SALDO AKHIR 31-Des-22
				BERTAMBAH	BERKURANG	
1	Alat Studio dan Komunikasi	37.580.000,00	7.800.000,00	-	7.800.000,00	37.580.000,00
TOTAL		37.580.000,00	7,800,000.00	0.00	7.800.000,00	37.580.000,00

Alat Studio dan Komunikasi merupakan nilai alat studio dan komunikasi per 31 Desember 2022 yang terdiri dari :

- Saldo Awal 1 Januari 2022 Rp. 37.580.000,00
 - Realisasi Belanja Modal T.A. 2022 Rp. 7.800.000,00
 - Rekalsifikasi Aset- Akibat Kesalahan Penganggaran Kode Rekening Berdasarkan BA Verifikasi dan Validasi Nomor 032/6531/I/BKAD Tanggal 16 Januari 2023 Rp. (7.800.000,00)
- Jumlah** **Rp.37.580.000,00**

d. Komputer

NO	NAMA/ JENIS BARANG	SALDO AWAL 1-Jan-22	BELANJA MODAL	MUTASI 1 JAN S/D 31 DES 2022		SALDO AKHIR 31-Des-22
				BERTAMBAH	BERKURANG	
1	Komputer	977.887.500,00	30.000.000,00	37.800.000,00	30.000.000,00	1.015.687.500,00
TOTAL		977.887.500,00	30.000.000,00	37.800.000,00	30.000.000,00	1.015.687.500,00

Alat komputer merupakan nilai alat komputer per 31 Desember 2022 yang terdiri dari :

- Saldo Awal 1 Januari 2022Rp. 977.887.500,00
 - Realisasi Belanja Modal T.A. 2022Rp. 30.000.000,00
 - Rekalsifikasi Aset- Akibat Kesalahan Penganggaran Kode Rekening Berdasarkan BA Verifikasi dan Validasi Nomor032/6531/I/BKAD Tanggal 16 Januari 2023Rp. (7.800.000,00)
- JumlahRp. 1.015.687.500,00

2. Gedung dan Bangunan Gedung

Gedung dan bangunan gedung merupakan nilai gedung dan bangunan gedung per 31 Desember 2022 yang terdiri dari :

- Saldo Awal 1 Januari 2022Rp.319.450.000,00
 - Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor- Akibat Kesalahan Penganggaran Kode Rekening berdasarkan BA Verifikasi/Validasi Nomor 032/6531/I/BKAD Tanggal 16 Januari 2023Rp. 149.851.542,91
- JumlahRp. 469.301.542,91

3. Aset Tetap Lainnya

- Saldo Awal 1 Januari 2022Rp. 181.938.750,00
 - Realisasi Belanja Modal T.A. 2022Rp. _____,00
- JumlahRp. 181.938.750,00

4. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 3.131.224.530,34 terdiri dari :

NO	SKPD	SALDO AWAL	PENYUSUTAN 1 JAN S/D 31 DES 2022			SALDO AKHIR
		1 Januari 2022	PENYUSUTAN 2022	BERTAMBAH	BERKURANG	31 Desember 2022
1	Peralatan dan Mesin	(2.791.697.970,35)	(303.528.502,73)	0,00	(0,19)	(3.095.226.472,89)
2	Gedung dan Bangunan	(28.397.130,00)	(7.600.927,45)	-	-	(35.998.057,45)

3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-
4	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-
	Jumlah	(2.820.095.100,35)	(311.129.430,18)	0,00	(0,19)	(3.131.224.530,34)

- Saldo Awal 1 Januari 2022
 - Penyusutan T.A. 2022
 - Koreksi-Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disebabkan oleh Penyesuaian penyesuaian perhitungan pembulatan saldo akhir 2021 ke saldo awal januari 2022
- Rp. (2.820.095.100,35)

Rp. (311.129.430,18)

Rp. 0,19

(Rp. 3.131.224.530,34)

3.3.4. Kewajiban

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan Penilaian Utang dengan menggunakan nilai nominal yang harus dibayar pada tanggal jatuh tempo. Kewajiban jangka pendek dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya. Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang setelah tanggal pelaporan.

5. Utang Jangka Pendek Lainnya

Pajak yang belum disetor di Kas Negara per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,00.

3.3.5. Ekuitas Dana

2022	2021
Rp. 1.104.458.829,57	Rp.1.104.639.716,65

Ekuitas Dana merupakan pos Neraca Pemerintah yang menumpang selisih antara asset dan kewajiban Pemerintah.

Ekuitas	(Rp 1.566.675.515,34)
RK PPKD	Rp. 2.671.134.344,91
Jumlah Ekuitas	Rp. 1.104.458.829,57
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	Rp. 1.104.458.829,57

3.4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus.defisit-LO, Rekening Konsolidasi dan ekuitas akhir. Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 :

Ekuitas Awal	(Rp. 1.254.048.343,35)
Surplus/Defisit-LO	(Rp. 2.671.315.232,15)
Rekening Konsolidasi (RK)	<u>Rp. 2.358.688.060,00</u>
Ekuitas Akhir	(Rp. 1.566.675.515,34)

Rekening Koran PPKD

Rekening Koran PPKD adalah merupakan :

Saldo awal 1 januari 2022	Rp. 0,00
SP2D LS	Rp. 276.751.542,91
SP2D UP/GU/TU	Rp. 2.465.513.253,00
Nilai Buku Mutasi Gedung & Bangunan	Rp. 0,00
Jumlah pengeluaran RK PPKD	Rp. 2.742.264.795,91

JUMLAH RK PPKD	Rp. 2.671.134.344,91
-----------------------	-----------------------------

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

A. Struktur Organisasi SKPD

Biro Hukum Setda Prov. Sulsel Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berlokasi di Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 Tlp. No. 0411-453191, Fax No. 0411-453191 Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka dapat disampaikan susunan organisasi Biro Hukum Setda Prov. Sulsel Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

1. Kepala Biro
2. Kepala Bagian
3. Kepala Sub Bagian
4. Pejabat Fungsional Tertentu

B. Tugas dan Fungsi SKPD

a. Tugas

Biro Hukum Setda Prov. Sulsel Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kepala Biro yang mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum, serta penyelenggaraan pelayanan administratif sesuai pembedangan tugas.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok tersebut diatas Biro Hukum Setda Prov. Sulsel Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, dan bantuan hukum;

2. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, dan bantuan hukum;
3. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, dan bantuan hukum;
4. Penyiapan bahan, pengoordinasian dalam rangka penyelenggaraan pelayanan administratif sesuai pembedaan tugas; dan
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

C. Sumber Daya SKPD

Biro Hukum Setda Prov. Sulsel Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di dukung oleh, Pejabat Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Pelaksana dan Fungsional dengan jumlah 62 orang yang terdiri dari :

- Gol. IV = 4 org
- Gol. III = 39 org
- Gol. II = 1 org
- Non ASN = 16 org
- Outsourcing = 2 org

D. Visi dan Misi

a. Visi

“Terwujudnya pelayanan di bidang hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia untuk menunjang pemerintahan yang baik”.

b. Misi

1. Pelayanan di bidang hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia dimaksudkan bahwa akan terwujud pelayanan sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi seluruh SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan berupa pelayanan administrasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, perumusan dan pengkajian produk hukum, sehingga mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Pelayanan dibidang hukum berkaitan dengan implementasi peraturan perundang-undangan, dimaksudkan agar setiap produk hukum daerah, baik peraturan daerah (Perda) maupun Keputusan Kepala Daerah dapat memberikan landasan hukum yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan

- pembinaan kemasyarakatan serta dapat berdayaguna dan berhasilguna.
3. Pelayanan dibidang pemberian bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan bantuan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia, sehingga terwujud pemberian bantuan dibidang Hukum yang baik dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang maksimal.
 4. Pelayanan penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan dimaksudkan bahwa meningkatnya pengelolaan dokumentasi Hukum serta pelayanan Informasi Hukum dan Peraturan Perundang-undangan.

E. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SKPD

Biro Hukum Setda Prov. Sulsel Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai 2 Program dan 7 Kegiatan dan 16 Sub Kegiatan selama Tahun Anggaran 2021 yaitu;

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
		2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			2. Fasilitasi Kunjungan tamu
			3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			4. Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD
		3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya
		4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
			3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1. Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	1. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan
			2. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan
			3. Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya
			4. Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/ Kota
		2. Fasilitasi Bantuan Hukum	1. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum
			2. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM

BAB V

PENUTUP

Laporan pertanggungjawaban Keuangan Biro Hukum Setda Prov. Sulsel
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022.

❖ Laporan Realisasi Anggaran :

- Realisasi Belanja Daerah	Rp. 2.671.134.344,91
Belanja	Rp. 2.671.134.344,91

Demikian Laporan Keuangan Biro Hukum Setda Prov. Sulsel Pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022 ini disusun dalam rangka
memenuhi kewajiban pertanggungjawaban Kepala Biro Hukum Setda Prov. Sulsel
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna
Barang dan Jasa.

Makassar, 31 Desember 2022
KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROV. SULSEL

MARWAN MANSYUR, SH, MH
Pangkat : Pembina TK.I / IVb
NIP. 19730914 200003 1 005